



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹⁴ TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa diseminasi informasi merupakan salah satu sisi penting Negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan Negara;
- b. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kota Banjarmasin, antara lain perlu dilakukan Kerja Sama publikasi dengan media massa dan menetapkan standar penilaian yang menentukan teknis pelaksanaan kerja sama publikasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan kebijakan daerah mengenai Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Daerah Melalui Media Massa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintahan Kota Banjarmasin Melalui Media Massa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4252) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 371);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 24)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah yang adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir Periode Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
9. Program Prioritas adalah program unggulan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
10. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa untuk bersama-sama melakukan kegiatan mencapai efisiensi dan efektivitas yang saling menguntungkan.
11. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen Kerja Sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
12. Surat Pesanan yang selanjutnya disingkat SP adalah surat untuk memesan suatu barang/jasa dari Pemerintah Daerah dengan Lembaga/Perusahaan Media Massa yang membuat laporan khusus kegiatan tertentu atau bersifat insidentil.

13. Insidentil adalah Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Lembaga/Perusahaan Media Massa secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau event khusus.
14. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
15. Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
16. Media Siber atau Media *Online* adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
17. Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.
19. Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
20. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
21. *Banner* adalah bagian tidak bergerak dalam dokumen *Web*, *Banner* juga dapat diartikan sebagai tulisan untuk mempromosikan sesuatu, *Banner* dapat juga berupa gambar untuk menunjukkan suatu promosi ataupun ajakan dalam berbagai hal.
22. Video *Streaming* adalah *transmisi file* video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu *file* video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
23. Iklan Layanan Masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
24. Program *Live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
25. Kriteria Poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkingan.
26. *Ranking* adalah urutan penilaian terhadap peringkat besaran angka yang diperoleh untuk penetapan besaran nilai yang ditentukan.
27. Bukti Fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar dalam memberikan penilaian dan/atau penetapan perangkingan.
28. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran untuk melakukan pemeriksaan tentang kebenaran kelengkapan persyaratan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa.
- (2) Pedoman pelaksanaan Kerja Sama publikasi melalui Media Massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai acuan standar penetapan syarat Kerja Sama dan besaran nilai yang dikerjasamakan secara penunjukan langsung.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini agar terjalin Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Siber, dan Media Elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarluaskan:

- a. Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Prioritas Pemerintah Daerah;
- c. berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah,

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. persyaratan dan kualifikasi teknis;
- b. etika Kerja Sama;
- c. hak dan kewajiban para pihak;
- d. Kerja Sama Media;
- e. Tim Verifikasi;
- f. tata cara Kerja Sama;
- g. ruang lingkup dan jenis Kerja Sama;
- h. perhitungan pembayaran;
- i. perubahan PKS;
- j. berakhirnya PKS;
- k. penyelesaian perselisihan; dan
- l. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 5

- 1. Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik yang dapat melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- 2. Media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir isian Media Cetak, Media Siber dan Media Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V ASAS DAN ETIKA KERJASAMA

Pasal 6

Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan berdasarkan azaz sbb:

- a. aktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu ada kesetaraan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dengan Media Massa;

- c. harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan Kerja Sama;
- d. etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara Pemerintah Daerah dan Media Massa;
- f. profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab penguasaan;
- g. transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 7

- (1) Kerja sama publikasi antara Pemerintah Daerah dan Media Massa dilaksanakan dengan berpedoman pada etika Kerja Sama.
- (2) Etika Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Kerja Sama publikasi Pemerintah Daerah Melalui Media Massa, meliputi:
 - a. menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dan Media Massa;
 - b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
 - c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah dan Media Massa;
 - d. menghormati kode etik aparatur sipil negara dan kode etik jurnalistik;
 - e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
 - f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah; dan
 - g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berada di bawah kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa

menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh Media Massa.

Bagian Kedua Media Massa

Pasal 9

- (1) Media Massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media Massa harus menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media Massa dalam menyampaikan informasi, harus memberikan secara berimbang.
- (4) Media Massa harus memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media Massa harus melayani hak jawab dan hak koreksi dari Pemerintah Daerah.
- (6) Media Massa yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB VII KERJA SAMA MEDIA

Pasal 10

- (1) Kerja Sama antara Pemerintah di Media dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisien;
 - b. efektif; dan
 - c. transparan.
- (2) Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk PKS atau SP.
- (3) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika/Kepada Organisasi Perangkat Daerah selaku penerima kuasa dari Wali Kota dengan pimpinan perusahaan media yang telah lolos verifikasi.
- (4) PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. objek;
 - c. ruang lingkup;
 - d. pelaksanaan;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. pembiayaan;
 - g. jangka waktu;
 - h. penyelesaian perselisihan;
 - i. keadaan kahar;

- j. adendum; dan
 - k. pengakhiran Kerja Sama.
- (5) Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan PKS adalah perusahaan Media Massa yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi.

BAB VIII TIM VERIFIKASI

Pasal 11

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris: dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas permohonan dari perusahaan Media Massa;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. memverifikasi berkas sesuai dengan Kriteria Poin;
 - d. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari perusahaan Media Massa; dan
 - e. menetapkan perusahaan Media Massa yang bisa melakukan Kerja Sama dan besaran nilai berdasarkan Kriteria Poin.

BAB IX TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Perusahaan Media Massa yang akan melaksanakan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan Kerja Sama sebelum tahun berkenaan ke Perangkat Daerah dengan melampirkan surat pernyataan, proposal, dan persyaratan kualifikasi dan teknis dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.
- (2) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media Massa akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
- (3) Setelah terpenuhi standar penetapan Kriteria Poin dari hasil verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dijumlahkan semua *Ranking* poin yang diperoleh sebagai *Ranking* poin perusahaan Media Massa tersebut.
- (4) Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media Massa yang telah diverifikasi dan memenuhi seluruh persyaratan untuk dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan, yang berisi:
 - a. nama Media Massa;
 - b. nama perusahaan;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. Kriteria Poin perusahaan Media Massa tersebut.

Pasal 13

- (1) Perusahaan Media Massa yang disetujui melakukan Kerja Sama adalah perusahaan yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan sesuai kriteria Kerja Sama Media Massa yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Perusahaan Media yang disetujui untuk melakukan Kerja Sama, melengkapi dokumen perusahaan yang dipersyaratkan untuk melakukan PKS.
- (3) Kerja Sama dengan DPRD dan Pemerintah Daerah dilakukan melalui sekretariat DPRD dan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.

BAB X RUANG LINGKUP DAN JENIS KERJASAMA

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Ruang lingkup PKS dan SP dengan DPRD dan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. aspek penyebarluasan informasi Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
 - b. Program Prioritas Daerah; dan
 - c. Pelaksanaan kegiatan/agenda kerja pimpinan DPRD dan Wali Kota/Wakil Wali Kota.
- (2) Ruang lingkup PKS dengan Perangkat Daerah berupa diseminasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Ruang lingkup SP dengan Perangkat Daerah berupa penyebarluasan kegiatan atau event khusus Perangkat Daerah seperti laporan khusus, iklan dan advertorial sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) PKS dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki jangka waktu yang disesuaikan dengan kesepakatan dan tidak melebihi tahun anggaran.
- (5) PKS dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Kerja sama

Pasal 15

- (1) Jenis Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam PKS dan SP pada media terdiri atas:
 - a. Kerja sama di media cetak;
 - b. Kerja sama di media siber; dan
 - c. Kerja sama di media elektronik.
- (2) Jenis Kerja sama PKS dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penerbitan Advertorial;
 - b. penerbitan Advertorial Khusus;
 - c. penerbitan Galeri Foto; dan
 - d. penerbitan *Banner*.

- (3) Jenis Kerja sama PKS dan SP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b:
 - a. penayangan Advertorial;
 - b. penayangan *Video Streaming*; dan
 - c. penayangan *Banner*.
- (4) Jenis Kerjasama PKS dan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. Program *Live*;
 - b. program Iklan Layanan Masyarakat;
 - c. program liputan berita/kegiatan.

BAB XI
PERHITUNGAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu

Pasal 16

- (1) PA memberitahukan secara tertulis daftar Perusahaan Media Massa yang dapat melakukan Kerja Sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan kepada Media Massa yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Pemberitahuan secara tertulis dan besaran nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan *Ranking* poin pada Media Massa setiap tahunnya. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Penentuan nilai pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan *rate* iklan dan kemampuan keuangan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan pembayaran Kerja Sama Media Massa dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media Massa yang sah.

Bagian Kedua
Media Cetak

Pasal 17

- (1) Advertorial, Advertorial Khusus, dan Galeri Foto atau *Banner* yang akan diterbitkan berdasarkan pada standar penilaian penerbitan dan surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat *Ranking* poin Perusahaan Media Cetak dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran penerbitan media cetak dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan paling cepat satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS.

**Bagian Ketiga
Media Siber atau Media *Online***

Pasal 18

- (1) Advertorial, Video *Streaming* dan *Banner* yang akan ditayangkan berdasarkan pada standar penilaian penayangan dan surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian penayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat *Ranking* poin perusahaan Media Siber dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran penayangan Media Siber atau Media Online dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat Penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Siber atau Media Online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan paling cepat satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS.

**Bagian Keempat
Media Elektronik**

Pasal 19

- (1) Program *Live*, Iklan Layanan Masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan pada standar penilaian penerbitan surat penawaran resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar penilaian siaran/tayangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melihat *Ranking* poin perusahaan Media Elektronik dari Tim Verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pembayaran Media Elektronik dilakukan berdasarkan Bukti Fisik dan sesuai Surat penawaran.
- (4) Pembayaran terhadap Media Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan paling cepat satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam PKS dan SP.

**BAB XII
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA**

Pasal 20

- (1) Para pihak dalam PKS dan SP dapat melakukan perubahan atas ketentuan PKS dan SP.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan PKS dan SP diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan PKS dan SP dituangkan dalam PKS dan SP setingkat dengan PKS dan SP induknya.

BAB XIII BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 21

PKS dan SP berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam PKS dan SP;
- b. tujuan PKS dan SP telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS dan SP tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan PKS dan SP;
- e. dibuat Kerja Sama baru yang menggantikan PKS dan SP lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang- undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; dan/ atau
- h. berakhirnya masa PKS dan SP.

Pasal 22

- (1) PKS dan SP yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran PKS dan SP; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran PKS.
- (2) Pengakhiran PKS dan SP tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai PKS dan SP, sampai terselesaiannya kewajiban tersebut.

BAB XIV PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan PKS dan SP yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan Media Massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam PKS dan SP.

BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan PKS dan SP.

- (2) Perangkat Daerah dapat melakukan penelitian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa Media Massa.
- (3) Hasil penelitian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 januari 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 januari 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

PERSYARATAN KUALIFIKASI
MEDIA CETAK, MEDIA SIBER (ONLINE) DAN MEDIA ELEKTRONIK

I. KUALIFIKASI MEDIA CETAK

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media cetak harus terverifikasi faktual paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
3. Frekuensi penerbitan koran paling sedikit 20 (dua puluh) kali terbit dalam 1 (satu) bulan dan tabloid paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Frekuensi penerbitan majalah paling sedikit 1 (satu) kali terbit dalam 1 (satu) bulan.
5. Kelengkapan Administrasi Perusahaan atau Penerbit yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media cetak;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Bukti pengesahan dari Kemenkumham
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - e. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - g. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - h. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
 - i. Profil Perusahaan Pers; dan
 - j. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan.
6. Surat Pernyataan Jumlah oplah harian per sekali terbit/oplah (harian);
7. Surat pernyataan dari Pimpinan Redaksi/Pimpinan Perusahaan yang menyatakan bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir media/koran/tabloid/ majalah tidak pernah putus dalam penerbitannya;

II. KUALIFIKASI MEDIA SIBER (ONLINE)

1. Memiliki badan hukum sebagai perusahaan pers. Bergerak di bidang usaha Media Pers dan tidak dicampur dengan usaha lain (sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 1/SE-DP/I/2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Yayasan atau Koperasi.
2. Perusahaan pers media siber harus terverifikasi faktual selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan atau penerbit, yaitu:

- a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - d. *Email* perusahaan;
 - e. Alamat *website*;
 - f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - h. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - i. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - j. Profil Perusahaan Pers.
 - k. *Fotocopy* KTP pimpinan perusahaan.
4. Bukti pencantuman penampilan Home, Nama Penanggung Jawab, dan Data Perusahaan Media Siber sesuai Peraturan Dewan Pers No.1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
 5. Surat pernyataan bahwa perusahaan yang bergerak di bidang media siber/online hanya untuk satu penerbitan media siber/online.

III. KUALIFIKASI MEDIA ELEKTRONIK

1. Memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP Tetap);
2. Perusahaan pers media elektronik harus terverifikasi faktual paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.
3. Kelengkapan/Dokumen administrasi perusahaan, yaitu:
 - a. Mengisi daftar isian perusahaan media;
 - b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
 - c. Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktivitas Penerbitan;
 - d. Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - f. SPT Tahun Terakhir Perusahaan;
 - g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank milik Perusahaan;
 - h. Profil Perusahaan Pers;
 - i. *Fotocopy* KTP pimpinan perusahaan;
 - j. Surat Keterangan sudah melakukan migrasi siaran Digital (khusus Televisi);
4. Khusus media televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi (bukan televisi *streaming*).

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

JENIS MEDIA : Koran/Tabloid/Majalah (coret yang tidak perlu)

NO.	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kota		
2.	HALAMAN KHUSUS BANJARMASIN	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3.	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		
		Provinsi		
		Kota		
4.	SEBARAN OPLAH DI KOTA BANJARMASIN	1-5 Kecamatan		
		1-3 Kecamatan		
		1 Kecamatan		
5.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Untuk Kota Banjarmasin	Ada	
			Tidak Ada	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti sertifikat UKW	Ada	
			Tidak Ada	
7.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS		Terverifikasi	
			Tidak Terverifikasi	
8.	KANTOR/BIRO	Biro Kota Banjarmasin	Ada	
			Tidak	
9.	FREKUENSI PENERBITAN	20 Kali sebulan		
		2 Kali sebulan		
		1 Kali sebulan (majalah)		

10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	Memenuhi	
			Sebagian memenuhi	
			Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
..... 2025
PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No. 1 (cakupan media) dan kriteria No. 3 dan 4 (sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (*sesuai format*) dan hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria No. 2 (halaman khusus Banjarmasin) agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria No.5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
5. Kriteria No.6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW;
6. Kriteria No.7 (terdaftar di Dewan Pers) melampirkan dokumen atau bukti pendukung;
7. Kriteria No. 8 (Kantor/Biro), melampirkan foto kantor/biro;
8. Kriteria No. 9 (Frekuensi Penerbitan), melampirkan Surat Pernyataan;
9. Kriteria No. 10 (konten) agar melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹⁴ TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA SIBER (ONLINE)

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA KOLOM
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	
		Tidak Ada	
2.	USIA WEB	1-2 tahun	
		2,1 – 4 tahun	
		4,1 – 6 tahun	
		6,1 – 8 tahun	
		> 8 tahun	
3.	WEB/HALAMAN	Web Khusus Banjarmasin	
		Halaman Khusus Banjarmasin	
		Tanpa halaman Banjarmasin	
4.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
5.	MASA EXPIRED/ KADALUARSA WEB	1 tahun	
		2 tahun	
		3 tahun atau lebih	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Banjarmasin	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak Ada	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	
		Belum	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	
9.	UPDATE BERITA BANJARMASIN SAAT PENGAJUAN	Ada	
		Tidak ada	

10.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	
11.	FOLLOWERS MEDIA SOSIAL IG/FB/YOUTUBE/TIKTOK	>5000	
		<2000	
12.	LAYANAN TAMBAH LUAR RUANG	Display informasi di ruang publik	
		Podcast	
		Tidak Ada	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

....., 2025
PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No.1 (Analisa digital web/google analytic) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 11 (halaman) melampirkan print screen/screenshot web;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Banjarmasin;
6. Kriteria No 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;
7. Kriteria No. 12 (Layanan Tambah Luar Ruang) melampirkan bukti yang mendukung.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :.....
PERUSAHAAN :.....

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEKLIS PADA KOLOM
1.	CAKUPAN SIARAN	1-5 Kecamatan	
2.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	
		Tidak Terverifikasi	
3.	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	
		Tidak	
4.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	
		Belum	
5.	SIARAN KHUSUS MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	Digital	
		Analog	
6.	JAM TAYANG SIARAN	>10 Jam	
		<10 Jam	
		> 5 Jam	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya diatas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

.....,
.....2025
PT. (nama perusahaan)

Materai 10.000

.....
(Pimpinan Perusahaan)

Catatan :

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria No.1 (Analisa digital web/google analytic) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria No. 2, 3, 4, 8, 9, 10, dan 11 (halaman) melampirkan print screen/screenshot web;
4. Kriteria No. 5 (expired/kadaluarsa web) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria No. 6 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kota Banjarmasin;
6. Kriteria No 7 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW;
7. Kriteria No. 12 (Layanan Tambah Luar Ruang) melampirkan bukti yang mendukung.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....*), dengan ini menyatakan bahwa Media. Hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki wilayah cakupan/sebaran/siaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota**);
2. Memiliki jumlah oplah per sekali terbit/oplah sebanyak:..... dengan sebaran meliputi nasional/regional/provinsi/Kota) dan sebaran oplah khusus di lokal Kota Banjarmasin meliputi Kecamatan;
3. Memiliki Frekuensi Penerbitan sebanyak kali dalam sehari/sebulan;
4. Selama 3 (tiga) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan.

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin/Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,
....., 2025
Hormat kami,
Perusahaan

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket :

- * diisi dengan nama media
- ** coret yang tidak perlu

II. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan.....*), dengan ini menyatakan bahwa Media. Hingga keadaan saat ini:

1. Memiliki Siaran TV Digital;
2. Memiliki Durasi Siaran selama Jam/hari

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerjasama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin/Dinas/Badan*, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerjasama publikasi media.

.....,.....,2025
Hormat kami,
Perusahaan

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket :

- * diisi dengan nama media
- ** coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14, TAHUN 2025 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

I. FORMAT SURAT PERMOHONAN KERJA SAMA PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor	:	Banjarmasin,...
Lampiran	:	Kepada Yth.
	... Dokumen	Bpk. WALI KOTA BANJARMASIN
Perihal	:	c.q. Kepala Dinas Komunikasi,
	Permohonan	Informatika dan Statistik
	Kerjasama	Kota Banjarmasin
	Publikasi	di-
		BANJARMASIN

Bersama ini kami Ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik** kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa:

- a. Daftar isian perusahaan media cetak;
- b. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
- c. Dst, *(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)*.

Masing-masing persyaratan tersebut diatas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Perusahaan

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket :

- * sesuaikan Kop perusahaan
- ** coret yang tidak perlu

II. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT PERUSAHAAN*

Nomor : Lampiran : ... Dokumen Perihal : Permohonan Kerjasama Publikasi	Banjarmasin,... Kepada Yth. Bpk. KEPALA PERANGKAT DAERAH**..... di- BANJARMASIN
---	--

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama publikasi melalui MediaCetak/Siber/Elektronik*** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa :

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3. dst, (sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Perusahaan

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket :

- * sesuaikan dengan Kop Perusahaan
- ** sesuai nama PD
- *** coret yang tidak perlu

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

c. Program Liputan Berita/Kegiatan; maksimal sebesar Rp /siar;

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerjasama, agar Saudara segera melengkapi Dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja.....

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Perangkat Daerah

Ket :

- * Coret yang tidak perlu
- ** Pilih yang sesuai

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

RANKING POIN KRITERIA UNTUK MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	SUB URAIAN	STATUS	POIN	PENILAIAN
1.	CAKUPAN MEDIA	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
2.	HALAMAN KHUSUS BANJARMASIN	1 Halaman		12	
		½ Halaman		8	
		¼ Halaman		4	
		Tidak Ada		0	
3.	SEBARAN OPLAH	Nasional/Regional		12	
		Provinsi		8	
		Kota		4	
4.	SEBARAN OPLAH DI KOTA BANJARMASIN	1-5 Kecamatan		12	
		1-3 Kecamatan		8	
		1 Kecamatan		4	
5.	STATUS WARTAWAN/REPORTER	Untuk Kota Banjarmasin	Ada	12	
			Tidak Ada	0	
6.	PEMIMPIN REDAKSI/PENANGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI WARTAWAN UTAMA	Bukti UKW	Ada	12	
			Tidak	0	
7.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS		Terverifikasi	12	
			Tidak		
			Terverifikasi	0	
8.	FREKUENSI PENERBITAN	20 Kali sebulan		12	
		2 Kali sebulan		8	
		1 kali sebulan (majalah)		8	
9.	KONTEN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Berita terbitan 4 Edisi terakhir	memenuhi	12	
			Sebagian memenuhi	4	
			Tidak memenuhi	0	

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	89 – 108	Tier I
2.	69 – 88	Tier II
3.	49 – 68	Tier III
4.	≤ 48	Tier IV

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN IX
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

RANKING POIN KRITERIA MEDIA SIBER (ONLINE)

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1.	ANALISA DIGITAL WEB/GOOGLE ANALYTICS	Ada	12	
		Tidak Ada	0	
2	USIA WEB	1-2 tahun	0	
		2,1 – 4 tahun	4	
		4,1 – 6 tahun	6	
		6,1 – 8 tahun	8	
		> 8 tahun	12	
3	WEB/HALAMAN	Web Khusus Banjarmasin	12	
		Halaman Khusus Banjarmasin	6	
		Tanpa halaman Banjarmasin	4	
4.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	12	
		Tidak Terverifikasi	0	
5.	MASA EXPIRED/KADALUARS A WEB	1 tahun	4	
		2 tahun	8	
		3 tahun atau lebih	12	
6.	STATUS WARTAWAN/BIRO	Ada khusus Banjarmasin	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	6	
		Tidak ada	4	
7.	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA	Sudah	12	
		Belum	0	
8.	UPDATE BERITA UMUM SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	
9.	UPDATE BERITA BANJARMASIN SAAT PENGAJUAN	Ada	12	
		Tidak ada	0	

10.	KONTEN BERITA SAAT PENGAJUAN MEMENUHI KAIDAH DAN KODE ETIK JURNALISTIK	Memenuhi	12	
		Sebagian memenuhi	4	
		Tidak memenuhi	0	
11.	FOLLOWER MEDIA SOSIAL (Instagram/ Tiktok/ Facebook/ Youtube/ Twitter)	>150.000	12	
		>50.000	6	
		<50.000	4	
12.	LAYANAN TAMBAHAN LUAR RUANG	Display Informasi di tempat publik	12	
		Podcast/talk show	6	
		Tidak ada	0	

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	111 - 144	Tier I
2.	81 - 110	Tier II
3.	51 - 80	Tier III
4.	≤ 50	Tier IV

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA
PUBLIKASI PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN MELALUI MEDIA MASSA

RANKING POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :

NO.	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1	CAKUPAN SIARAN	1-5 Kecamatan	12	
		1-3 Kecamatan	8	
		1 Kecamatan	4	
2.	TERVERIFIKASI DI DEWAN PERS	Terverifikasi	12	
		Tidak Terverifikasi	0	
2	WARTAWAN/REPORTER TETAP	Ada	6	
		Tidak	0	
3	PEMIMPIN REDAKSI/ PENANGGUNG JAWAB MEMILIKI KOMPETENSI (UKW) TINGKAT UTAMA/P3SPS	Sudah	6	
		Belum	0	
4	SIARAN KHUSUS MEDIA ELEKTRONIK TELEVISI	DIGITAL	12	
		ANALOG	0	
5	JAM TAYANG SIARAN	> 10 JAM	12	
		< 10 JAM	6	
		< 5 JAM	0	

Penilaian :

No	Poin	Kategori Tier
1.	41 - 60	Tier I
2.	21 - 40	Tier II
3.	11 - 20	Tier III
4.	≤ 10	Tier IV

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA